



PUTUSAN

Nomor: 0369/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 0369/Pdt.G/2013/PATgrs, telah

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0369Pdt.G/2013/PA.Tgrs



mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 06 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Tergugat di Bandung;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Usia 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai kepala keluarga;
 2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;
 3. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Maret 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Sukajadi dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walalupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----



Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2012 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi selayaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0369Pdt.G/2013/PA.Tgrs



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2012 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi selayaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;---

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa , untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat, agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tegugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Tergugat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0369Pdt.G/2013/PA.Tgrs



untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi : -----

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik, dan pernah didamaikan naum tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian



terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi (di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0369Pdt.G/2013/PA.Tgrs



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. Hendi Rustandi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta Nurmalasari Josepha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Dra. Nurhayati

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.391.000,-